



PUTUSAN

NOMOR 0045/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA. MS, tanggal 6 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/12/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun;

Hal. 1, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Singkep selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di kelurahan yang sama selama lebih kurang 2 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu: Dani Arifin Ilham (Lk) lahir 27 November 2014;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang ikut juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah;
 - c. Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan sehingga tidak mempunyai tanggungjawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 September tahun 2016, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada 25 September tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Muaro Jambi;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup bersama dan membina rumah tangga kembali, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga bersama Penggugat, sehingga upaya damai dari majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Ayeb Soleh, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Maret 2017, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru ada perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 24 November 2016 yang disebabkan secara kronologis sekitar pukul 10.00 pagi Tergugat bermain dengan anak di kamar, anak tersebut setelah bosan bermain dengan Tergugat lalu keluar dari kamar, tidak lama kemudian Tergugat mendengar anak tersebut menangis dengan suara keras tidak seperti biasanya, melihat hal tersebut Tergugat menegur Penggugat agar jangan memarahi anak secara berlebihan dan jangan bawa-bawa anak dalam masalah Penggugat dengan Tergugat, mendengar teguran Tergugat, Penggugat tersinggung dan tidak terima serta mengatakan "selalu aku terus yang salah", kemudian Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi tidak Tergugat hiraukan, dan pada jam 12.00 WIB Tergugat pergi bekerja dan pulang sore. Malam harinya Penggugat kembali minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya, namun tetap tidak Tergugat hiraukan. Keesokan harinya tepatnya tanggal 25 November 2016 agar tidak bertengkar dengan Penggugat, Tergugat main ke rumah kakak Penggugat, ternyata pada pukul 15.00 WIB Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya dan setelah dijemput Penggugat tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa posita angka 5 huruf a tidak benar, karena menurut Tergugat selama ini nafkah tercukupi, hasil bertani Tergugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 huruf b dan c benar, akan tetapi itu dahulu atau sekitar tahun 2014 yang lalu, adapun sejak 2015 sampai sekarang Tergugat tidak keluyuran lagi, tidak berjudi, tidak mabuk-mabukkan dan tidak marah-marah;

Hal. 4, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar puncaknya terjadi pada tanggal 25 November 2016 sebagaimana yang telah Tergugat sebutkan di atas;
- Bahwa posita angka 7 sebagian benar sebagian tidak benar, pisah sejak tanggal 25 November 2016 sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Tergugat telah berusaha datang ke tempat orang tua Penggugat untuk berdamai dan mengajak Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau bahkan Tergugat sempat tinggal beberapa hari di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sikap orang tua Penggugat menampakkan ketidaksukaannya terhadap Tergugat;
- Bahwa posita angka 8 benar, akan tetapi Tergugat tetap memberi uang untuk anak;
- Bahwa posita angka 9 benar;
Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat semula dan menambahkan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat sering marah jika Penggugat membeli kebutuhan rumah tangga seperti piring, gelas dan talam;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat masih sering berjudi dan mabuk-mabukkan, karena sering pulang ke rumah dalam keadaan mulut Tergugat bau minuman keras, dan jika ditegur agar jangan berjudi dan jangan minum minuman keras, Tergugat marah;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat cuma pernah 2 (dua) kali memberi uang untuk anak, pertama Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar tanggal 25 November 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama, karena hari itu Tergugat pulang pagi hari, saya tegur Tergugat marah, maka sore harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Hal. 5, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/12/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia), tempat kediaman di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah teman orang tua Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu di Desa Majelis Hidayah, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat 4 (empat) bulan yang lalu, disana saksi tidak melihat Tergugat menurut keterangan yang saksi dengan dari orang tua Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dan sejak saat itu hingga sekarang setiap saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Hal. 6, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Penggugat dan juga saksi sendiri sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dan membina rumah tangga bersama Tergugat;
- 2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - Bahwa sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, saksi mendapati Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat namun tidak bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, saksi pernah ikut dalam sidang keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dari situ terungkap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam dan terkadang pagi, selain itu Tergugat sering berjudi dan jika anak menangis Tergugat tidak mau ikut membantu mengurus anak tersebut, namun semua itu dibantah oleh Tergugat, menurut Tergugat dia pulang malam cuma berkumpul dengan teman-teman, sedangkan saat itu tidak membantu Penggugat mengurus anak karena Tergugat sedang capek;
 - Bahwa ikut hadir dalam sidang keluarga tersebut selain Tergugat adalah juga ayah Tergugat dan paman Tergugat (suami bibi Tergugat);

Hal. 7, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



- Bahwa dalam sidang keluarga tersebut Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 3**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah paman Tergugat (suami bibi Tergugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian membuat rumah di sebelah rumah orang tua Tergugat dan tinggal di sana;
- Bahwa sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi dari kediaman bersama menurut keterangan yang saksi dengar dari Tergugat karena masalah anak, dimana saat itu Tergugat sedang tidur, lalu terbangun karena mendengar anak Penggugat dan Tergugat menangis dengan suara keras, lalu Tergugat memarahi Penggugat, maka atas hal itu Penggugat tersinggung dan beberapa hari setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setengah tahun yang lalu, saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah sepele seperti Penggugat membeli talam besar, lalu Tergugat mengatakan "ngapain beli talam besar," atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat tersinggung dan marah;

Hal. 8, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang larut malam, dan pernah melihat Tergugat berjudi ketika ada acara di kampung, namun mengenai mabuk saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa satu bulan setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama, saksi berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saksi beserta Tergugat dan ayah Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saat itu Penggugat mengajukan opsi mau berdamai dengan Tergugat asalkan Tergugat mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak menyetujuinya karena Tergugat mempunyai pencaharian di Kelurahan Kampung Singkep, akhirnya Penggugat menyatakan tidak mau lagi hidup membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya semula dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

Hal. 9, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ayeb Soleh, S.H.I. yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Maret 2017, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan istri yang sah, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru pulang ke rumah;
 - Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, jika diperingatkan Tergugat marah;

Hal. 10, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 September 2016 yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang selebihnya, yang mana hal-hal yang dibantah tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan sejak bulan Juni 2014, tetapi sejak tanggal 24 November 2016;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, karena penyebab perselisihan dan pertengkaran sebenarnya adalah pada tanggal 24 November 2016 Tergugat menegur Penggugat agar jangan memarahi anak secara berlebihan dan jangan bawa-bawa anak dalam masalah Penggugat dengan Tergugat, mendengar teguran Tergugat, Penggugat tersinggung dan tidak terima serta mengatakan "selalu aku terus yang salah", kemudian Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi tidak Tergugat hiraukan, dan pada jam 12.00 WIB Tergugat pergi bekerja dan pulang sore. Malam harinya Penggugat kembali minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya, namun tetap tidak Tergugat hiraukan. Keesokan harinya tepatnya tanggal 25 November 2016 agar tidak bertengkar dengan Penggugat, Tergugat main ke rumah kakak Penggugat, ternyata pada pukul 15.00 WIB Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya dan setelah dijemput Penggugat tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih sering berjudi dan mabuk-mabukkan, karena sering pulang ke rumah dalam keadaan mulut Tergugat

Hal. 11, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau minuman keras, dan jika ditegur agar jangan berjudi dan jangan minum minuman keras, Tergugat marah;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat cuma pernah 2 (dua) kali memberi uang untuk anak, yang pertama Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tanggal 25 November 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama, karena hari itu Tergugat pulang pagi hari, saya tegor Tergugat marah, maka sore harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan majelis hakim, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Siti Sarah dan Suprianto, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Siti Sarah dan Suprianto menikah pada tanggal 22 Juni 2013 di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung

Hal. 12, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dan 2 hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat, sedangkan mengenai Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang adalah kejadian yang dilihat dialami langsung oleh saksi 1 dan 2, selain iitu saksi 2 terlibat langsung dalam usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan kedua tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga

Hal. 13, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti satu orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang dihadirkan Tergugat mengetahui dan pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun satu orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materil, namun berdasarkan Pasal 306 R.Bg. keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, dengan demikian keterangan satu orang saksi sama dengan tiada saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), karena satu orang saksi hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang mana untuk mencukupkan batas minimal suatu pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna harus ditambah atau didukung dengan bukti yang lain, sementara Tergugat tidak mendatangkan bukti lain, sehingga keterangan satu saksi yang dihadirkan Tergugat menurut hukum pada dasarnya tidak memiliki nilai pembuktian, namun demikian menurut Majelis Hakim keterangan saksi Tergugat dapat diterima karena terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ternyata saksi Tergugat tersebut justru sesuai dengan keterangan kedua saksi Penggugat dan menguatkan dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal

Hal. 14, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan maksud Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon (in casu Tergugat) dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon (in casu gugatan Penggugat), sehingga saksi Tergugat tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2013 di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada tanggal 25 November 2016 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga

Hal. 15, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih dari empat bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana menandakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat, maka sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَّقَةً

Artinya: " apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
الْيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ "

Hal. 16, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*..

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat Ar-Ruum ayat 21 di atas dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara dalam islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain suhgra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 17, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi M. Ag. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS



Hakim Anggota I,
ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Hakim Anggota II,
ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Wadi Dasmi M. Ag.

Panitera Pengganti,
ttd.

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp316.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 12 April 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Plt. Panitera,

Kurnia Murni Maharani, S.H. M.H.

Hal. 19, Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2017/PA.MS

Disclaimer